

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal - hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 20 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBAKTA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Jenis Pendidikan : Kober St. Rafael
 - Lokasi : Waruwaja
 - Desa/Kelurahan : Sobo
 - Kecamatan : Golewa Barat
 - Kabupaten : Ngada
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/31/01/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala Kober St. Rafael Nomor : 423/08.09.25/006/1/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Kober St. Rafael.
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Barat Nomor : 858/PKPO/778/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober St. Rafael.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **Kober St. Rafael** di Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGJAUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E M E A E N S I A N A A L A N G A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R S T R A F A E L
b. Alamat : D E S A S O B O K E C G O L E W A
B A R A T K A B N G A D A
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R
f. Kabupaten/Kota : N G A D A
g. Kecamatan : G O L E W A B A R A T
h. Kelurahan / Desa : S O B O
i. Email : A I I R E A N S Y 6 3 9 @ A I L - C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/tzin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P O / 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5
b. Tanggal : 2 0 0 1 2 0 1 5
c. No. SK/tzin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P O / 3 1 / 0 1 / 2 0 1 5
d. Tanggal : 2 0 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

YOLAKIEL HONO



EMEAENSIANA ALANGA, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah;
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru;
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdip@pendidikan.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

